



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan dan Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

No. SK :

Persyaratan

1. Tim Pendataan menginventarisasi data - data penduduk yang masuk kategori administrasi rentan (Korban bencana alam /bencana sosial seperti banjir, kebakaran, orang terlantar, Komunitas terpencil dsb).
2. Penduduk yang bersangkutan mengisi beberapa formulir yaitu :
3. Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam/Sosial (FR-1.01)
4. Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02)
5. Blangko Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) (BR-1.01)
6. Formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) (FR-2.01)
7. Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
8. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI (F1.05)
9. Formulir Perubahan Data Kependudukan (F-1.06)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Menetapkan lokasi pendataan dan membuat jadwal pendataan.
2. Menyiapkan print out data keluarga dan data agregat penduduk rentan.
3. Melakukan pendataan.
4. Melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR.1.01) dan atau formulir biodata penduduk WNI (F1.01).
5. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT), Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK), Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS).
6. Mengolah dan menyajikan data hasil pendataan.
7. Bagi orang terlantar diberikan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT), komunitas terpencil diberikan Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK), penduduk korban bencana diberikan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) sebagai pengganti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Akta Pencatatan Sipil.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan